



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor : 1

Seri : A

BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 Nomor 4s);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
dan
BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

| | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp1.357.339.845.820,03 |
| b. Belanja | Rp1.286.145.493.191,83 |
| (Defisit) | Rp 71.194.352.628,20 |
| c. Pembiayaan | |
| - Penerimaan | Rp 2.056.423.241,86 |
| - Pengeluaran | Rp 0,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | Rp 73.250.775.870,06 |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp35.815.163.254,97 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.393.155.009.075,00
 - Realisasi Rp 1.357.339.845.820,03
 - Selisih Rp 35.815.163.254,97
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp105.324.309.136,17 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran Belanja Setelah Perubahan..... Rp 1.391.469.802.328,00
 - Realisasi Rp 1.286.145.493.191,83
 - Selisih Rp 105.324.309.136,17
- Selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah (Rp69.509.145.881,20) dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp 1.685.206.747,00
 - Realisasi Rp 71.194.352.628,20
 - Selisih Rp (69.509.145.881,20)
- Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,14 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 2.056.423.242,00
 - Realisasi Rp 2.056.423.241,86
 - Selisih Rp 0,14
- Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.741.629.989,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 3.741.629.989,00
 - Realisasi Rp 0,00
 - Selisih Rp 3.741.629.989,00
- Selisih anggaran dengan pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 2.056.423.241,86
 - Realisasi Rp 2.056.423.241,86
 - Selisih Rp 0,00

| | | |
|--|----|-------------------|
| 7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rp2.056.423.241,86 dengan rincian sebagai berikut : | | |
| a. Realisasi Surplus (Defisit) | Rp | 71.194.352.628,20 |
| b. Realisasi Pembiayaan | | |
| Netto | Rp | 2.056.423.241,86 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | Rp | 73.250.775.870,06 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

| | | |
|--|----|-------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal ... | Rp | 2.056.423.242,00 |
| b. Penggunaan SAL Sebagai | | |
| c. Penerimaan Pembiayaan – | | |
| Tahun Berjalan | Rp | 2.056.423.241,86 |
| d. Selisih kurang | Rp | 0,14 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | Rp | 73.250.775.870,06 |
| e. Koreksi Kesalahan Pembukuan | | |
| Tahun Sebelumnya | Rp | 0,00 |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir .. | Rp | 73.250.775.870,06 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

| | | |
|------------------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp | 2.140.312.853.631,39 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp | 24.623.599.824,00 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp | 2.115.689.253.807,39 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------------|----|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp | 1.026.395.234.594,09 |
| b. Beban | Rp | 845.303.711.530,53 |
| c. Kegiatan Non Operasional | Rp | (27.722.423.516,42) |
| d. Pos Luar Biasa | Rp | 2.264.106.500,00 |
| e. Surplus/Defisit – LO | Rp | 151.104.993.047,14 |

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------|----|----------------------|
| a. Saldo Kas Awal | | |
| per 1 Januari 2022 | Rp | 2.253.467.704,86 |
| b. Arus Kas dari Aktivitas | | |
| Operasi | Rp | 257.808.894.850,43 |
| c. Arus Kas dari Aktivitas | | |
| Investasi | Rp | (191.302.931.909,23) |
| d. Arus Kas dari Aktivitas | | |
| Pendanaan | Rp | 4.688.389.687,00 |
| e. Arus Kas dari Aktivitas | | |
| Transitoris | Rp | 1.138.336,00 |

- f. Arus Kas Akhir
per 31 Desember 2022 Rp 73.840.022.479,06

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp 2.063.056.864.097,41 |
| b. Surplus/Defisit - LO | Rp 151.104.993.047,14 |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Keselahan Mendasar | Rp (98.472.603.337,16) |
| d. Ekuitas Akhir | Rp 2.115.689.253.807,39 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Lampiran XVIII : daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada Tanggal 24 Juli 2023

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2023

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-55/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,

TEOLI NDRURU, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19800802 200611 1 001